



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 29/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTAENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, maka sepanjang terkait dengan adanya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng, telah termaktub penyelesaian perkara yang amarnya menyatakan (1) menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, dan (2) bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian, pertimbangan hukum selengkapny akan dimuat dalam putusan akhir; yaitu untuk bagian perkara DAPIL DPRD Kab. Bantaeng 3;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, dalam hal terdapat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, maka telah diamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bantaeng ...

Bantaeng telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 28/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019, yang dilakukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng di setiap daerah pemilihan sesuai dengan yang tercantum dalam formulir daftar calon terpilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 19/PL.01.7-Kpt/7303/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 28/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada tanggal 22 Juli 2019;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1057/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019, tertanggal 25 Juli 2019, perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/ DPR Aceh, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;

3. Berita Acara Nomor : 283/PL.01.9-BA/7303/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 27 Juli 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 27 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

HAMZAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Sub Bagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : BANTAENG 1
KABUPATEN : BANTAENG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	MUHAMMAD ASRI BAKRI, S.E.	2.500	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	DHIMAS DARMADI	1.816	2
3	PARTAI GERINDRA	1	DIDIK SUGIHARTO	1.324	1
4	PARTAI NASDEM	5	H. BUDI SANTOSO, S.Sos., M.M.	1.718	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8	MUH. IRHAM IRDANSYAH IRFAN, S.E.	2.084	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	ASRIUDY ASMAN	1.020	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	8	PRATITA NARESWARI PUTRI WIJAYA	913	1
8	PARTAI DEMOKRAT	8	HERLINA ARIS	1.885	1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Sub Bagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 27 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : BANTAENG 2
KABUPATEN : BANTAENG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI GOLKAR	1	MARWANI, S. Sos	1.713	1
2	PARTAI NASDEM	1	Drs. H. MUH. YUSUF	2.226	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	MUHAMMAD RIDWAN, S. Pd.I	1.531	1
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	Hj. JUMRAH	2.738	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	HAMSYAH, A. Md	2.403	2
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	Hj. ANDI ERNI INDRIASANTI, S.E	1.766	1
7	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	H. ADYTIAWAN SAID, S.E	1.336	1

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 27 Juli 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Kepala Sub Bagian Hukum,

MAHBUB ALIMUHYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.
H A M Z A R

LAMPIRAN (BANTAENG 3)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 29/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : BANTAENG 3
KABUPATEN : BANTAENG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	NURHAYATI	1.720	1
2	PARTAI GERINDRA	2	MISBAHUDDIN BASRI, S. Sos	1.046	1
3	PARTAI GOLKAR	1	H. SUDARMAN	1.360	1
4	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	NINING KARLINA	1.196	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	Drs. HASANUDDIN	1.243	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	H. IRIANTO	1.442	1

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 27 Juli 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Kepala Sub Bagian Hukum,

MAHBUB ALIMUHYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

LAMPIRAN (BANTAENG 4)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 29/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : BANTAENG 4
KABUPATEN : BANTAENG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	ABD. RAHMAN, S.E	2.085	1
2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	ASBAR SAKTI	1.392	1
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	Hj. MUSTAINA	1.670	1
4	PARTAI DEMOKRAT	1	MUHAMMAD SULTAN	1.039	1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Kepala Sub Bagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 27 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R